



L E M B A R A N D A E R A H

K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

N O M O R : 6

T A H U N : 1987

S E R I : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMCR II TAHUN 1987
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMCR 12 TAHUN 1979
TENTANG UANG LEGES

DENGAN RANMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang

: bahwa untuk menyempurnakan dan memberikan Dasar Hukum terhadap penarikan retribusi darai pada pemberian Surat Keterangan Tanah Lahir, sesuai dengan maksud Radiogram dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 September 1986 Nomor:188/21459/013/86 maka dipandang perlu untuk merubah kembali Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1979 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1985 dengan menuangkan kedalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1957 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 12 tahun 1979 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 tahun 1983 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II pacitan Nomor 7 tahun-1985.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A H

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 12 TAHUN 1979 TENTANG
UANG LEGES.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 13 September 1979 Nomor 12 tahun 1979 tentang Uang Leges disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 September 1980 Nomor 195/P tahun 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1981 Nomor 3 Seri C tanggal 25 Pebruari 1981 yang telah diubah dengan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 12 tahun 1979 tentang Uang Leges disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Desember 1983 Nomor 406/P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1984 Seri B Nomor 1 tanggal 11 Januari 1984.
- b. Nomor 7 tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 12 tahun 1979 tentang Uang Leges disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juni 1985 Nomor 210/P tahun 1985 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (2) huruf b diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- b. 1. Untuk memperoleh Surat Keterangan Persetujuan ganti Nama bagi WNI Keturunan Asing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
2. legalisasi atas Turunan Surat-surat, sebesar Rp.250,00 (dua ratue lima puluh rupiah).

Pasal II

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku ;
- (2) Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pacitan, 27 Pebruari 1987
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd.
MOGHTAR AEDUIKADIR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N
Ketua
Cap. ttd.

S O E K A T N O.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Juni 1987 Nomor 178/P tahun 1987.


An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH
NIP. 510 019 640.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Pacitan tahun 1987 Nomor 6 Seri B tanggal 20 Juni 1987.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
Sekretaris Wilayah/Daerah


SHIMILDA
BUPATI PACITAN
NIP. 010049524.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NCMOR 11 TAHUN 1987
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NCMOR 12 TAHUN 1979
TENTANG UANG LEGES

PENJELASAN UMUM

Maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah untuk menyempurnakan dan memberikan Dasar hukum terhadap ketentuan retribusi yang tercantum dalam suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1985 sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II cukup jelas.